

## **PENYALAHGUNAAN KOREOGRAFI TARI PADA APLIKASI TIKTOK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN**

Vanessa Christina Siringoringo<sup>1</sup>, Rianda Dirkareshza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
<sup>1</sup>2010611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>2</sup>riandadirkareshza@upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Koreografi tari pada umumnya diciptakan untuk dipertunjukkan di hadapan umum, namun seiring kemajuan teknologi, koreografi tari juga direkam dalam bentuk video untuk dipertunjukkan melalui aplikasi TikTok. Koreografi tari yang dipublikasikan di aplikasi TikTok menjadi konten yang tidak jarang disalahgunakan untuk kepentingan komersial orang lain. Pencipta dapat melakukan beberapa upaya manakala hal tersebut terjadi sebab dari hak cipta yang timbul terdapat hak eksklusif didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep prinsip deklaratif dalam Undang – Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui penyelesaian masalah penyalahgunaan koreografi tari yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian penulisan ini menyatakan bahwa hak cipta telah timbul setelah karya tersebut dipublikasikan berdasarkan prinsip deklaratif dan dalam hak cipta yang telah timbul secara otomatis memiliki hak eksklusif yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Koreografi, TikTok

### **Abstract**

*Dance choreography is generally created to be performed in public, but as technology advances, dance choreography is also recorded in video form to be performed through the TikTok application. Dance choreography published on the TikTok application is content that is often misused for the commercial interests of others. The creator can make several efforts when this happens because of the copyright that arises there are exclusive rights in it. This study aims to find out the concept of declarative principles in the Copyright Act and to find out the solution to the problem of abuse of dance choreography which was commercialized without the creator's permission. This study uses normative legal research, which takes a statutory and conceptual approach. The results of this writing research state that copyright has arisen after the work has been published based on the declarative principle and copyright that has arisen automatically has exclusive rights which are divided into moral rights and economic rights.*

**Keywords:** *Copyright, Choreography, Intellectual Property Rights, TikTok*

## **I. PENDAHULUAN**

Media sosial di Indonesia sudah menjadi salah satu gaya hidup bagi masyarakat. Media sosial sendiri dapat mempengaruhi masyarakat dengan kekuatannya dalam waktu singkat (Wahyu Nugroho & Mulyadi Nugraha, 2021). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya memviralkan suatu kejadian di media sosial. Salah satu aplikasi media sosial yang sangat digemari saat ini adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan *Douyin* merupakan sebuah aplikasi media sosial yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan asal Tiongkok yaitu ByteDance. TikTok sendiri merupakan aplikasi Douyin versi internasional yang terpisah dan diluncurkan satu tahun kemudian setelah aplikasi *Douyin* dirilis yaitu pada tahun 2017 (Febry Saputra dkk., 2021). CEO TikTok yaitu Shou Zi Chew dalam acara *Southeast Asia Impact Forum* di Indonesia mengungkapkan jumlah pengguna TikTok di Indonesia saat ini sebanyak 125 juta pengguna aktif setiap bulannya (Habib Allbi Ferdian, 2023). Layanan media sosial yang ditawarkan oleh TikTok adalah memperkenalkan


penggunanya untuk membuat dan mengunggah konten video dengan durasi singkat (Bulele & Wibowo, 2020).

Bentuk konten video yang diunggah di TikTok bermacam – macam seperti konten olahraga, konten hobi, konten *fashion*, konten menyanyi, konten berita, konten kegiatan sehari – hari, hingga konten tarian. Konten tarian dalam aplikasi TikTok pada umumnya berupa koreografi tari. Dalam hal ini, koreografi mengacu pada tindakan mengkonsep, melaksanakan, dan menciptakan gerakan tari untuk tujuan tertentu. (Y. Sumandiyo Hadi, 2017). Koreografi yang diciptakan biasanya ditujukan untuk dipertunjukkan secara konvensional di hadapan umum, namun seiring kemajuan zaman yang modern, koreografi tari juga di rekam dalam bentuk video untuk kemudian dipertunjukkan bagi umum melalui aplikasi TikTok (Buma & Putra, 2021). Koreografi tari yang dipublikasikan di aplikasi TikTok menjadi salah satu bentuk konten video yang digemari oleh masyarakat, yaitu konten tantangan menarik suatu koreografi tari dengan diiringi suatu lagu yang disebut konten “Dance Challenge” (Sinta dkk., 2022). Konten “Dance Challenge” sendiri dikampanyekan kreator TikTok dengan tujuan orang lain untuk mengikuti koreografi tari yang ia ciptakan dan mengunggahnya di akun TikTiknya (Febry Saputra dkk., 2021).

Konten kreator asal Indonesia yaitu Aida Fitri melalui akun @aidafi3 menciptakan koreografi “Dance Challenge” dengan lagu berjudul ‘Darari’ oleh TREASURE yang merupakan grup penyanyi asal Korea Selatan. Koreografi yang ia buat berhasil viral baik di Indonesia maupun di kancah internasional (Nuzulur Rakhmah, 2022). Memanfaatkan aplikasi TikTok untuk menyalurkan kreativitas tentunya membawa dampak positif bagi kreator TikTok tersebut seperti meningkatnya popularitas kreator TikTok dengan bertambahnya *followers* kreator TikTok tersebut. Namun hal ini berpotensi kemungkinan pihak lain menyalahgunakan koreografi Dance Challenge” tersebut untuk kepentingan konten *endorsement*. Hal ini dikarenakan koreografi tari yang dituangkan dalam “Dance Challenge” komersialisasikan tanpa izin pencipta koreografi tersebut. Kegiatan mempromosikan suatu produk oleh kalangan selebriti atau *influencer* sehingga membuat produk tersebut dikenal masyarakat disebut *endorsement* (Falya & Dirkareshza, 2021). Bentuk kerja sama *endorsement* adalah bentuk kerja sama antara sebuah *brand* atau toko dengan artis atau *influencer* sebagai media untuk mempromosikan produk dari *brand* tersebut. Jasa *endorse* yang ditawarkan para artis atau *influencer* ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara sebuah *brand* atau toko online dengan artis atau *influencer* tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut (Putri dkk., 2023). *Endorsement* pada umumnya dilakukan dengan mekanisme suatu *brand* memberikan produknya kepada artis atau *influencer* pilihannya (Sutin & Irawan Rizky, 2023), kemudian artis atau *influencer* tersebut mempromosikan produk tersebut dengan ciri khasnya masing – masing. Para artis dan *influencer* yang menyetujui kerja sama *endorsement* tersebut akan mendapatkan bayaran sejumlah uang yang telah kedua belah pihak tersebut telah sepakati sebelumnya.

Setiap artis atau *influencer* memiliki daya tarik tersendiri dengan citra identitas daring yang mereka tampilkan bagi masyarakat virtual (Irnando & Irwansyah, 2021). Dalam hal ini masih terdapat beberapa *influencer* yang menunjukkan ciri khasnya dengan menampilkan konten video mengikuti berbagai “Dance Challenge” yang sedang viral kemudian mereka menggunakan koreografi “Dance Challenge” tersebut untuk kepentingan *endorsement* di akun TikTok mereka. Hal tersebut tentu saja telah menyalahgunakan koreografi “Dance Challenge” tersebut dengan ia komersialisasikan tanpa seizin kreator yang menciptakan koreografi tersebut. Pelanggaran hak cipta dengan menyalahgunakan koreografi tari guna kepentingan komersial tanpa seizin pencipta tersebut dilatarbelakangi kurangnya kesadaran para pembuat konten yang dengan sengaja tidak menaati aturan hukum mengenai hak cipta koreografi tari “Dance Challenge” tersebut sertanya minimnya pengetahuan terkait penegakkan hukum hak cipta koreografi tari dalam masyarakat (Soemarsono & Dirkareshza, 2021).

Tabel 1: Grafik Perbedaan Jumlah Likes Antara Kreator Pembuat Koreografi dengan Kreator yang Mengkomersialisasikan



Sumber: TikTok diolah oleh penulis

Berdasarkan data diatas meskipun jumlah *likes* kreator @yusamsobandi dan @almineta2 tidak melebihi jumlah *likes* kreator pencipta koreografi, tetapi hal tersebut tetap dapat merugikan kreator pencipta koreografi. Hal ini disebabkan dalam konten ketiga kreator yang mengkomersialisasikan koreografi tersebut sudah terdapat unsur bisnis yang dimana hanya ketiga kreator yang mengkomersialisasikan yang diuntungkan. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh ketiganya dengan pihak *endorsee* tidak melibatkan kreator pencipta koreografi yaitu @aidafi3, @bondol.jpg, dan @refkhy. Sehingga hak ekonomi yang seharusnya dimiliki @aidafi3, @bondol.jpg, dan @refkhy tidak diimplementasikan dalam permasalahan ini yang kemungkinan menyebabkan kerugian bagi para kreator pencipta koreografi tersebut.

Adapun tiga penelitian terdahulu yang terkait atau relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama yaitu penelitian oleh M. Febry Saputra (2021). Berdasarkan temuan penelitian ini, pengguna aplikasi TikTok yang memproduksi konten video “Dance Challenge” dianggap sebagai pencipta dan dengan demikian berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas karyanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak. Membuat. Terlepas apakah konten video "Dance Challenge" tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) atau tidak, proses dan tata cara pengajuan tuntutan pelanggaran hak cipta terhadapnya tetap sama, dan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau tindakan hukum. (Febry Saputra dkk., 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji keabsahan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi TikTok yang mengunggah video “Dance Challenge”, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji penerapan konsep prinsip deklaratif dalam konten video TikTok “Dance Challenge” yang dikomersialisasikan tanpa izin.

Penelitian Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya (Hendrayana et al., 2021) dianggap penting bagi penelitian penulis. Penelitian ini menghasilkan penjelasan mengenai regulasi perlindungan hak cipta terhadap konten yang diunggah pada aplikasi TikTok diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan membahas terkait ketentuan layanan aplikasi TikTok yang tidak memperbolehkan seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyak konten video TikTok guna tujuan komersil (Hendrayana dkk., 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Indonesia melindungi hak cipta bagi pencipta yang kontennya di aplikasi TikTok disebarluaskan tanpa izin dengan tujuan komersial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang karya koreografi tarinya yang ia unggah pada aplikasi TikTok digunakan oleh pihak lain dengan tujuan komersial.

Penelitian Karuniawan Nurahmansyah yang bertajuk “Pertimbangan Kewajiban Asas Deklaratif Pada Jurnalisme Fotokopi Hak Cipta Melalui Media Internet” merupakan penelitian ketiga terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana kewajiban berdasarkan prinsip deklaratif hak cipta diperhitungkan dalam penggunaan fotografi jurnalistik di media online (Nurahmansyah, 2019). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji penerapan prinsip deklaratif pada hak cipta dalam konteks fotografi jurnalistik

melalui media internet, sedangkan penelitian penulis mengkaji hak cipta koreografi tari pada konten video TikTok yang dipromosikan dalam “Dance Challenge”.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang membahas mengenai koreografi “Dance Challenge” dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Adapun alasan penulis membahas topik ini yaitu yang maksud dari komersialisasi tersebut yaitu kreator yang menggunakan koreografi tari tersebut untuk kepentingan kerja sama bisnis dengan pihak *brand* atau toko namun tanpa seizin pencipta koreografi. Pembaharuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu penerapan konsep prinsip deklaratif dalam Undang – Undang Hak Cipta pada bidang koreografi di Indonesia dan penyelesaian penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi TikTok yang telah dikomersialisasikan tanpa izin sesuai ketentuan Undang – Undang Hak Cipta.

Ketentuan terkait perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Mengenai hal – hal yang berhubungan hak cipta koreografi tari yang dikomersialisasikan oleh pihak lain menarik untuk ditinjau oleh UUHC, hal tersebut terkait perlindungan hukum bagi pencipta koreografi tari serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta koreografi tari guna menjawab permasalahan penyalahgunaan koreografi tari yang dipublikasikan melalui kampanye “Dance Challenge” pada aplikasi TikTok yang dikomersialisasikan tanpa izin oleh pihak lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep prinsip deklaratif dalam pengaturan mengenai hak cipta pada bidang koreografi tari di Indonesia serta menganalisa Undang – Undang Hak Cipta dalam menyelesaikan penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi TikTok yang telah dikomersialisasikan tanpa izin. Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep prinsip deklaratif dalam pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual pada bidang koreografi tari di Indonesia?
2. Bagaimana peran Undang - Undang Hak Cipta dalam menyelesaikan penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi tiktok yang dikomersialisasikan tanpa izin?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan penulis karya ini untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitiannya dengan menggunakan metode konseptual dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum sebagai landasan argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ditelitinya. (Marzuki, 2013) dan pendekatan kedua untuk mengkaji peraturan hak cipta berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti (Susanti & Efendi, 2014). Data sekunder penulis dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum asli yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dijadikan sebagai sumber data. Penelitian ini mengevaluasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta serta dokumen hukum sekunder seperti buku hukum, temuan penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, jurnal hukum, dan literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk penelitian ini meliputi analisis dokumen, studi kepustakaan, dan resensi buku atau karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang mereka teliti. Yang terakhir, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Prinsip Deklaratif Dalam Pengaturan Hak Cipta pada Bidang Koreografi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang menggantikan UUHC sebelumnya merupakan peraturan terkini yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga saat ini, undang-undang hak cipta di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUHC, hak cipta adalah hak yang muncul dengan sendirinya setelah terciptanya suatu ciptaan berdasarkan asas deklaratif tanpa mengurangi batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mantara et al., 2021). Hak kekayaan intelektual juga mencakup hak cipta (Hatikasari, 2018). Apabila suatu ciptaan telah diciptakan yang merupakan wujud atau ekspresi yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca maka ciptaan tersebut berhak dilindungi oleh hak cipta (Kadek & Mahadewi, 2015).

Istilah koreografi di Indonesia dikutip dari kata *choreia* dan *grapho* yang merupakan bahasa Yunani. *Choreia* memiliki arti tari massal dan *grapho* diartikan sebagai catatan, dapat diartikan koreografi adalah catatan tentang tari. Namun seiring berjalannya waktu, koreografi juga memiliki arti

sebagai Garapan tari (Khotimah, 2018). Gerakan tari yang dikampanyekan dalam bentuk “Dance Challenge” di platform TikTok juga merupakan bentuk koreografi dikarenakan telah melewati proses perencanaan, penyelesaian, hingga pembentukan gerakan tari dengan tujuan tertentu (Y. Sumandiyo Hadi, 2017) yang akhirnya menjadi sebuah koreografi tari yang diunggah pada platform TikTok. Koreografi tari yang diunggah tersebut berupa video yang termasuk sebagai karya sinematografi. Koreografi tari dan karya sinematografi dalam hal ini adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) huruf e dan m yang menyebutkan bahwa tari, koreografi, dan karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Konten kreator yang mengkampanyekan koreografi tarinya dalam bentuk “Dance Challenge” di platform TikTok dapat dikatakan sebagai pencipta yang haknya mendapatkan perlindungan oleh UUHC (Komuna & Wirawan, 2021).

Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 UUHC yang telah disebutkan sebelumnya pada alinea pertama, terlihat bahwa hak cipta ada dengan sendirinya bagi penciptanya setelah ciptaan itu diwujudkan. Menurut deklarasi tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang hadir pada saat ciptaan itu berbentuk fisik. Suatu karya intelektual berhak dilindungi hak cipta apabila telah diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan fisik (Kadek & Mahadewi, 2015). Dari pasal tersebut juga dapat diketahui walaupun tidak didaftarkan pencatatan karya tersebut, perlindungan hak cipta tetap timbul bagi karya yang telah diwujudkan (Sari, 2016). Suatu ide dan gagasan yang bersifat abstrak juga tidak dilindungi UUHC, yang dilindungi dan diakui UUHC adalah perwujudan hasil ekspresi dari sebuah ide dan gagasan yang berbentuk karya cipta dengan unsur materiil (Haticasari, 2018).

Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan prinsip deklaratif diterapkan diantaranya sebagai berikut (Nurahmansyah, 2019):

1. Dasar orisinalitas yang membuktikan bahwa orisinalitas suatu karya ciptaan menjadi dasar utama sebagai bukti factual yang menyatakan karya ciptaan tersebut bukan plagiasi karya yang telah ada. Faktor orisinalitas atau keaslian sebuah karya ciptaan harus terwujud.
2. Dasar bentuk fisik (*physical form*) yang berarti wujud yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Karya ciptaan tersebut dapat timbul perlindungan hak cipta apabila sudah terwujudkan dalam wujud yang nyata.
3. Karya yang diciptakan pada suatu media tertentu (*tangible media*) yang berarti karya ciptaan tersebut telah terwujudkan dalam media yang dapat disimpan agar dapat terlihat, terbaca serta terdengar oleh masyarakat.
4. Jangka waktu (*term duration*) yang berarti undang – undang memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

Koreografi tari yang terdapat pada konten TikTok yang dikampanyekan sebagai “Dance Challenge” termasuk karya ciptaan yang dapat dilindungi oleh UUHC yang secara otomatis menimbulkan hak cipta yang berasal dari pembuatan gerakan tari dalam konten kampanye “Dance Challenge” tersebut. Hal ini disebabkan ketika kreator pertama kali mengunggah konten tersebut juga menampilkan waktu kapan video tersebut diunggah yang memuat tanggal, bulan, tahun pengunggahan video tersebut secara otomatis. Sehingga menjadikan bukti nyata siapa pencipta yang pertama kali membuat dan mendeklarasikan koreografi tari tersebut. Dapat diketahui dari bukti nyata pengunggahan video tersebut telah memenuhi keempat faktor yang menjadi dasar pertimbangan penerapan prinsip deklaratif. Berdasarkan prinsip deklaratif tersebut waktu pengunggahan konten “Dance Challenge” membuktikan dengan kuat siapa kreator TikTok yang mengunggah video tersebut untuk pertama kali sekaligus menjadikan ia sebagai pencipta koreografi tari tersebut. Hal tersebut secara langsung telah memberikan pencipta koreografi tersebut perlindungan hak cipta tanpa dilakukannya pencatatan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKHI) (Febry Saputra dkk., 2021).

### **3.2 Peran Undang - Undang Hak Cipta Dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi TikTok yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin**

Perlindungan hak cipta yang terdapat dalam UUHC telah memberikan para pencipta perlindungan berupa hak eksklusif. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dari hukum hak cipta tersebut merupakan bentuk penghargaan dari hasil kerja kerasnya menciptakan suatu karya yang membutuhkan tenaga, waktu, ide kreatif, serta biaya yang terkadang tidak kecil (Harini dkk., 2021). Pasal 3 UUHC menyebutkan bahwa dalam UUHC memberikan ketentuan terkait hak cipta yang didalamnya terdapat hak terkait. Apabila kembali merujuk kepada Pasal 1 angka 5 UUHC, hak terkait

merupakan yang memiliki korelasi dengan hak cipta yang didalamnya terdapat hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait termasuk dalam salah satu bagian sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang hadir bagi pencipta sebagai hak yang sifatnya eksklusif, dalam hal ini berarti hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta yang berkaitan secara langsung dengan kekayaan intelektual yang ia ciptakan serta hak tersebut bersifat khusus (Tomi Suryo Utomo, 2010). Dengan adanya hak tersebut, dapat mengurangi kemungkinan orang lain menyalahgunakan karyanya tanpa izin. Dalam hak cipta yang sudah timbul, melekat hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta tersebut (Dharma dkk., 2022). UUHC mengatur mengenai ketentuan hak moral yaitu dimuat dalam Bab II pada bagian kedua (pasal 5-7), sedangkan hak ekonomi diatur dalam Bab II pada bagian ketiga (pasal 8-19).

Meskipun dalam beberapa hal hak ciptanya telah berpindah, namun hak moral diartikan sebagai hak pencipta yang berkaitan dengan penciptanya dan tidak dapat dimusnahkan atau dihapus tanpa kecuali karena sebab apapun (Hatikasari, 2018). Hak moral yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC adalah hak yang dimiliki pencipta untuk selama-lamanya dan tidak dapat diambil dari penciptanya dengan menggunakan nama aslinya atau nama samaran, mengubah atau mengalihkan ciptaannya dengan cara yang sesuai. menjaga kesusilaan sosial, mengubah judul dan subjudul karyanya, atau, jika ada distorsi pada karyanya, mengubahnya (Makka, 2019).

Hak integritas dan hak atribusi (*attribution/right of paternity*) merupakan dua elemen penting dalam hak moral. Pengertian hak atas integritas adalah hak yang memuat sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat pencipta. Dalam implementasinya hak ini diwujudkan dalam berupa pengaturan larangan orang lain selain pencipta untuk mengubah, mengalihkan, ataupun merusak ciptaan yang dianggap dapat mengganggu martabat pencipta. Sedangkan hak atribusi didefinisikan sebagai hak moral yang mewajibkan identitas pencipta disebutkan pada ciptaannya. Identitas pencipta tersebut dapat berupa nama aslinya maupun nama samaran. Namun dalam kondisi tertentu, pencipta dapat mempertimbangkan untuk tidak mencantumkan identitas dirinya pada ciptaannya dan membiarkan ciptannya bersifat anonim. Salah satu bentuk dari pelanggaran hak integritas adalah mengubah ciptaan pencipta seperti mengubah lirik lagu dalam sebuah lagu dan salah satu bentuk dari pelanggaran hak atribusi adalah dengan tidak mencatatkan nama pencipta dalam ciptaannya yang akan diperbanyak (Mailangkay, 2017). Dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengkomersialisasikan koreografi tari dalam bentuk “Dance Challenge” pada platform TikTok dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak moral yaitu melanggar hak atribusi yang terdapat dalam hak moral dengan tidak mencantumkan *credit* atau menyebutkan nama penciptanya.

Hak ekonomi memiliki pengertian sebagai hak eksklusif yang dimiliki dalam diri pencipta guna mendapatkan manfaat atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari karya yang ia ciptakan (Hendrayana dkk., 2021). UUHC memberikan pencipta hak ekonomi untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya dalam berbagai bentuk, menerjemahkan ciptaannya, mengaransemenkan ciptaannya, mengubah atau mentransformasikan ciptaannya, mendistribusikan ciptaannya beserta salinannya, mempertunjukkan ciptaannya kepada khalayak umum, mengumumkan ciptaannya, mengkomunikasikan serta menyewakan ciptaannya kepada masyarakat umum, kesembilan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta tersebut diatur dalam UUHC, tepatnya dalam Pasal 9 ayat (1) (Dharma dkk., 2022). Hak – hak tersebut dapat berbentuk keuntungan komersial berupa sejumlah uang yang didapatkan dari penggunaan atas kekayaan intelektualnya oleh orang lain dengan berdasarkan lisensi yang ia miliki.


Oleh karena itu pada Pasal 9 ayat (2) UUHC mempertegas bahwa apabila bagi siapapun yang akan melakukan hak ekonomi pencipta tersebut, ia wajib meminta izin kepada pencipta atau orang yang memegang hak cipta tersebut. Bagi pengguna aplikasi TikTok yang ingin mengikuti “Dance Challenge” yang dibuat oleh kreator TikTok lainnya perlu meminta izin kepada kreator TikTok yang menciptakan koreografi tersebut atau dengan mencantumkan *credit* nama pencipta koreografinya dalam unggahan TikTok-nya. Hal ini tercantum dalam aplikasi TikTok yang menyebutkan bahwa “Dengan menggunakan Layanan untuk mengirimkan Konten Pengguna, Anda mengetahui dan menyetujui bahwa Anda adalah pemilik Konten Pengguna atau telah memperoleh semua persetujuan, persetujuan, atau otorisasi yang diperlukan dari pemilik setiap bagian konten untuk mengirimkan Konten Pengguna ke Layanan, mentransfernya dari Layanan ke platform pihak ketiga lainnya, dan/atau mengambil konten pihak ketiga.” dalam Ketentuan Layanan TikTok pada bagian Konten Buat Pengguna yang berarti saat pengguna TikTok mengunggah konten, pengguna telah menyetujui dan menyatakan

memiliki hak milik atas konten tersebut, atau pengguna telah meminta izin dan mendapatkan izinnnya sehingga ia memiliki wewenang dari pemilik konten tersebut untuk mengirimkan konten tersebut ke aplikasi TikTok (Rahmanda & Benuf, 2021).

Namun, apabila koreografi yang dikampanyekan dalam “Dance Challenge” tersebut digunakan untuk keperluan komersial orang lain, yaitu seperti sebagai media untuk mempromosikan sebuah produk yang dalam hal ini pencipta koreografi tidak dilibatkan dalam perjanjian kerjasama antara kreator yang menggunakan koreografinya dengan *brand* yang bekerja sama dengan orang yang menggunakan koreografinya ataupun tidak meminta izin pencipta koreografi, maka hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam UUHC yaitu pada Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh menggandakan atau menggunakan secara komersial suatu ciptaan seseorang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut (Sari, 2016).

Untuk mengatasi hal – hal seperti konten koreografi tari yang dikampanyekan dalam “Dance Challenge” tanpa seizin penciptanya, terdapat beberapa cara penyelesaian apabila terjadi sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yaitu dengan ketentuan administrative, ketentuan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana (Rumbekwan, 2016). Bagi penyelesaian sengketa dalam bidang hak cipta sendiri telah diatur dalam UUHC yaitu dalam Pasal 95 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sengketa hak cipta terdapat beberapa opsi, yaitu dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, atau dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa yang mencakup mediasi, konsolidasi, dan negosiasi, atau dengan jalur arbitrase. Pengadilan yang berwenang menangani sengketa hak kekayaan intelektual seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadilan Niaga dan hal ini dijelaskan pada ayat (2). Penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti yang telah disebutkan dalam ayat (1) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, konsolidasi, ataupun dengan cara lainnya yang telah disepakati para pihak yang bersengketa sesuai ketentuan yang berlaku pada UUHC (Paulus Muaja, 2018).

Sehingga apabila terdapat pencipta koreografi “Dance Challenge” mengalami penyalahgunaan koreografi tari “Dance Challenge” yang ia ciptakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pencipta, maka pencipta koreografi tersebut dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dengan prosedur gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 UUHC sebagai berikut:



**Bagan 1. Tata Cara Gugatan**

Sumber: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Proses atau tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam upaya penyelesaian penyelamatan hak cipta didasarkan pada bagan di atas. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan dan menerbitkan tanda terima pada hari yang sama ketika perkara didaftarkan pada acara kedua. Pengadilan Niaga kemudian menetapkan tanggal sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah gugatan diajukan, dan permohonan gugatan tambahan harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah gugatan. telah diajukan. terdaftar. Selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatan diajukan, juru sita memberitahukan dan memanggil para pihak yang bersengketa (Kalalo, 2019).

Selain mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga, terdapat cara lain untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di luar sistem hukum, seperti negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Arbitrase adalah

pilihan lain untuk menyelesaikan perjanjian hak cipta. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dan jalur arbitrase sering digunakan karena prosedurnya bersifat privat dan mengandung hak kekayaan intelektual sehingga menimbulkan hak eksklusif di dalamnya. Jika penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif menjamin kerahasiaan hak kekayaan intelektual tersebut, maka hak tersebut mempunyai nilai ekonomi. (Hediati & Andini, 2023).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemikiran mengenai prinsip deklaratif disebutkan dalam Pasal 1 UUHC yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak tunggal pencipta yang berkembang dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam kenyataan. Dari pasal ini jelas terlihat bahwa hak cipta berkembang dengan sendirinya begitu suatu ciptaan diciptakan. Koreografi tari dalam konten TikTok yang dikampanyekan sebagai “Dance Challenge” termasuk karya ciptaan yang dapat dilindungi oleh UUHC yang secara otomatis menimbulkan hak cipta atas pembuatan gerakan tari berdasarkan prinsip deklaratif dalam konten “Dance Challenge” tersebut. Perlindungan hak cipta yang terdapat dalam UUHC telah memberikan para pencipta perlindungan berupa hak eksklusif yang didalamnya termasuk hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) bagi hak cipta tersebut. Apabila koreografi tari dalam bentuk “Dance Challenge” pada platform TikTok disalahgunakan untuk kepentingan komersial dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta. Jika pencipta mengalami pelanggaran hak moral dan ekonomi, mereka mempunyai banyak pilihan penyelesaian, termasuk mengajukan kasus ke Pengadilan Niaga atau merundingkan pengaturan alternatif.

##### 2. Saran

Berdasarkan pemaparan terkait penyalahgunaan koreografi tari sebagai kekayaan intelektual yang dikomersialisasikan tanpa izin, penulis menyarankan agar masyarakat yang aktif menggunakan aplikasi TikTok dapat lebih bijak dalam menggunakan aplikasi. Walaupun penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk hiburan semata, tetapi tetap harus menghargai karya ciptaan orang lain sebagai kekayaan intelektual yang dimiliki penciptanya. Apabila ingin menggunakan koreografi tari yang dikampanyekan melalui “Dance Challenge” baik untuk hiburan semata maupun tujuan komersial, wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta koreografi karena koreografi tersebut sudah timbul hak cipta yang meliputi hak eksklusif pencipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Dewi, A. C. (2021). Analisis Perkembangan Bahasa Semantik dan Sintaksis Anak dalam Kegiatan Belajar dari Rumah. *as-sibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 149–156.
- Buma, G., & Putra, R. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Koreografi Yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi Tiktok. *Jurnal Kertha Desa*, 9(9), 35–43.
- Dharma, S., Nainggolan, P., Made, N., Astiti, Y. A., & Andini, W. (2022). Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2(2), 1–14.
- Falya, D., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer ‘Instagram.’ *Usm Law Review*, 4(2), 756–776.
- Febry Saputra, M., Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Jl Adhyaksa No, M., Kalimantan Selatan, P., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Banjarmasin, K. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)*, 2(1).
- Ferdian, H. A. (2023). *Ceo Tiktok: Ada 125 Juta Pengguna Aktif Tiktok Di Indonesia*. Jakarta: Paramita.
- Hadi, Y. S. (2017). *Koreografi Bentuk, Teknik Dan Isi*. Jakarta: Cipta Media.
- Harini, N. M., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94.
- Haticasari, S. (2018). Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 118–132.
- Hediati, F. N., & Andini, O. G. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Restorative Justice*. Bandung: Pamulang.
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten



- Aplikasi Tiktok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417–422.
- I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2022). Peranan Intelijen Kejaksanaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksanaan Negeri Buleleng). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1).
- Irlando, K., & Irwansyah, I. (2021). Presentasi Diri Influencer Dalam Product Endorsement Di Instagram. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal Of Communications Studies)*, 5(2), 509–532.
- Kadek, O & Mahadewi, J. (2015). Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali. *Udayana Master Law Journal*, 4(2), 205–218.
- Kalalo, G. M. E. (2019). Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 7(2), 119–127.
- Khotimah, V. (2018). Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi Di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. *Journal Of Intellectual Property*, 1(1), 30–37.
- Komuna, A. P., & Wirawan, A. R. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video Tiktok. *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, 3(3), 483–492.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4), 138–144.
- Makka, Z. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights). *Borneo Law Review*, 3(1), 20–35.
- Mantara, A. M. P., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 320–327.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ni Putu Eka Dharma Yanti, I. N. G. S. L. P. S. (2022). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat Di Desa Eka Sari. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2).
- Nurahmansyah, K. (2019). Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet. *Jurnal Rechtsens*, 8(1), 21–36.
- Paulus Muaja, E. (2018). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Haki Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(6), 89–96.
- Putri, K., Suari, O., Nyoman, I., Budiarta, P., Ayu, P., & Wesna, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung. *Jurnal Hukum*, 4(1), 2746–5047.
- Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Di Aplikasi Tiktok. *Law, Development & Justice Review*, 4(1), 29–44.
- Rakhmah, N. (2022). *Viral Darari Challenge, Aida Sampai Menangis Saat Dinotice Treasure*. Jakarta: Paradigma Press.
- Rumbekwan, R. G. E. (2016). Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga 1. *Lex Crimen*, 5(3), 129–138.
- Sari, I. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *M-Progress*, 6(2), 77–97.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 4(6).
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutin, N., & Irawan Rizky, R. (2023). Tiktok Menjadi Trend 2022 Di Platform Sosial Media. *Journal Of Social And Political Science*, 3(1), 101–114.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Era Global*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu Nugroho, M., & Mulyadi Nugraha, D. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Sarana Penguatan Identitas Nasional Di Era Pandemi. *Aoej: Academy Of Education Journal*, 12(2), 262–274.